



SALINAN

BUPATI JOMBANG
PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN BUPATI JOMBANG
NOMOR 51 TAHUN 2022
TENTANG

TUGAS BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL
PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI JOMBANG,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 211 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020, Pengembangan kompetensi dalam bentuk pendidikan dilaksanakan dengan pemberian tugas belajar;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Tugas Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Jombang dalam Peraturan Bupati;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
 5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jombang (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 8/D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 8/D) sebagai telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2021 Nomor 3/D);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI JOMBANG TENTANG TUGAS BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Jombang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Jombang.
3. Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten yang selanjutnya disingkat PPK adalah Bupati Jombang.
4. Pejabat yang berwenang adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Jombang.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang selanjutnya disingkat BKPSDM adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan Pegawai Aparatur Sipil Negara.

7. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
8. Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat CPNS adalah CPNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jombang.
9. Tugas Belajar adalah penugasan yang diberikan oleh Bupati kepada PNS dalam rangka pengembangan kompetensi untuk meningkatkan pengetahuan dan keahlian melalui pendidikan formal.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jombang yang selanjutnya disebut APBD, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jombang.

BAB II

TUJUAN

Pasal 2

Pemberian tugas belajar bertujuan untuk:

- a. Mengurangi kesenjangan antara standar kompetensi dan/atau persyaratan jabatan dengan kompetensi PNS yang akan mengisi jabatan;
- b. Memenuhi kebutuhan tenaga yang memiliki keahlian atau kompetensi tertentu dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi, pengembangan organisasi, peningkatan pengetahuan, kemampuan, keterampilan, sikap dan kepribadian profesional PNS sebagai bagian yang tak terpisahkan dalam pengembangan karier;
- c. Meningkatkan pengetahuan dan keahlian PNS melalui pendidikan formal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. Jenis Pendidikan;
- b. Persyaratan dan tata cara pemberian tugas belajar;
- c. Penyelenggaraan dan persyaratan program studi;
- d. Pendanaan tugas belajar;
- e. Jangka waktu, perpanjangan dan tugas belajar berkelanjutan;
- f. Kedudukan PNS tugas belajar;
- g. Hak dan kewajiban PNS tugas belajar;
- h. Pembatalan dan penghentian tugas belajar;
- i. Pencantuman gelar akademik dan peningkatan pendidikan;
- j. Monitoring dan evaluasi.

**BAB IV
JENIS PENDIDIKAN**

Pasal 4

- (1) Pengembangan kompetensi dalam bentuk pendidikan formal dilaksanakan dengan pemberian tugas belajar.
- (2) Tugas belajar diberikan kepada PNS sesuai dengan rencana kebutuhan tugas belajar Perangkat Daerah.
- (3) Setiap PNS memiliki hak dan kesempatan untuk mengembangkan kompetensi.
- (4) Pendidikan formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pendidikan akademik;
 - b. pendidikan vokasi; dan
 - c. pendidikan profesi.
- (5) Pendidikan akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, merupakan program pendidikan yang diarahkan pada penguasaan dan pengembangan cabang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang terdiri atas:
 - a. program Strata I (S.1);
 - b. program Strata II (S.2); dan
 - c. program Strata III (S.3).
- (6) Pendidikan vokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, merupakan program pendidikan yang diarahkan untuk pekerjaan dengan keahlian terapan tertentu yang terdiri atas:
 - a. program Diploma I (D.I);
 - b. program Diploma II (D.II);
 - c. program Diploma III (D.III);
 - d. program Diploma IV (D.IV);
 - e. program magister terapan; dan
 - f. program doktor terapan.
- (7) Pendidikan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c, merupakan program pendidikan yang diarahkan untuk pekerjaan yang memerlukan persyaratan keahlian khusus yang terdiri atas:
 - a. program profesi; dan
 - b. program spesialis.

**BAB V
PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBERIAN TUGAS
BELAJAR**

Bagian Kesatu

Persyaratan

Pasal 5

- (1) Tugas Belajar diberikan kepada PNS setelah memenuhi persyaratan:
 - a. Memiliki masa kerja paling singkat 1 (satu) tahun sejak diangkat sebagai PNS;
 - b. Memiliki sisa masa kerja pegawai dengan mempertimbangkan masa pendidikan dan masa ikatan dinas, dengan ketentuan paling kurang:
 1. 3 (tiga) kali waktu normatif program studi sebelum batas usia pensiun jabatan, untuk tugas belajar yang diberhentikan dari jabatan; atau

2. 2 (dua) kali waktu normatif program studi sebelum batas usia pensiun jabatan, untuk tugas belajar yang tidak diberhentikan dari jabatan.
- c. Memiliki penilaian kinerja dalam 2 (dua) tahun terakhir paling rendah dengan predikat baik;
- d. Berijazah:
 1. SMA untuk yang melanjutkan ke program Diploma I, Diploma II, Diploma III, Diploma IV dan Program Strata I (S.1);
 2. Diploma I atau Diploma II atau Diploma III untuk yang melanjutkan ke Program Strata I (S.1);
 3. Program Strata I (S.1) atau sederajat untuk yang melanjutkan ke program Strata II (S.2);
 4. Program Strata I (S.1) atau sederajat untuk yang melanjutkan ke program Spesialis I dan program profesi;
 5. Strata II (S.2) untuk yang melanjutkan ke program Strata III (S.3);
 6. Strata II (S.2), Spesialis I atau sederajat untuk yang melanjutkan ke program Spesialis II.
- e. Memiliki pangkat/golongan ruang minimal:
 1. Pengatur Muda (II/a) bagi yang melanjutkan ke jenjang program Diploma II/III/IV (D.II/D.III/D.IV) dan Strata I (S.1);
 2. Penata Muda (III/a) bagi yang melanjutkan ke jenjang Strata II (S.2);
 3. Penata (III/c) bagi yang melanjutkan ke jenjang Strata III (S.3);
 4. Penata Muda Tk.1 (III/b) bagi yang melanjutkan ke jenjang Spesialis I;
 5. Penata (III/c) bagi yang melanjutkan ke jenjang Spesialis II.
- f. Bidang pendidikan yang diikuti harus mendukung pelaksanaan tugas atau relevan dengan tugas pokok dan fungsi jabatan pada satuan kerja yang bersangkutan sesuai kebutuhan organisasi dan/atau formasi daerah;
- g. Sehat jasmani dan rohani;
- h. Tidak sedang:
 1. Dalam pemeriksaan pelanggaran disiplin dan/atau tindak pidana;
 2. Menjalani pidana penjara atau kurungan dan/atau hukuman disiplin sedang atau hukuman disiplin berat; atau
 3. Menjalani cuti diluar tanggungan Negara dan/atau menjalani pemberhentian sementara sebagai PNS.
- i. Tidak pernah:
 1. Dijatuhi hukuman disiplin paling kurang tingkat sedang dalam 1 (satu) tahun terakhir;
 2. Dijatuhi pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dalam 1 (satu) tahun terakhir; atau
 3. Dibatalkan atau diberhentikan tugas belajarnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dalam waktu 2 (dua) tahun terakhir.

- j. Memenuhi persyaratan lain dan lulus seleksi yang dilaksanakan oleh instansi asal, pemberi bantuan dan/atau perguruan tinggi;
 - k. Menandatangani perjanjian terkait pemberian tugas belajar;
 - l. Pengecualian persyaratan pemberian tugas belajar dapat diberikan pada jabatan yang diperlukan dalam mencapai tujuan organisasi dan prioritas pembangunan nasional dan/atau daerah;
 - m. Jabatan sebagaimana dimaksud pada huruf l ditetapkan berdasarkan persetujuan dari PPK.
- (2) Dokumen kelengkapan administrasi yang dilampirkan meliputi:
- a. Usulan dari Kepala Perangkat Daerah;
 - b. Fotokopi legalisir/*scan* asli Keputusan Pengangkatan PNS;
 - c. Fotokopi legalisir/*scan* asli legalisir Penilaian Prestasi Kerja 2 (dua) tahun terakhir;
 - d. Fotokopi legalisir/*scan* asli Ijazah terakhir dan transkrip nilai;
 - e. Fotokopi legalisir/*scan* asli SK Pangkat Terakhir;
 - f. Uraian tugas pegawai dan pertimbangan atasan langsung bahwa pendidikan yang diikuti mendukung pelaksanaan tugas dan mengetahui Kepala Perangkat Daerah;
 - g. Surat rekomendasi Kepala Perangkat Daerah untuk melanjutkan pendidikan formal;
 - h. Surat permohonan yang bersangkutan;
 - i. Surat pernyataan:
 - 1. Tidak sedang dalam pemeriksaan pelanggaran disiplin dan/atau tindak pidana, menjalani pidana penjara atau kurungan dan/atau hukuman disiplin sedang atau berat, menjalani cuti diluar tanggungan negara dan/atau menjalani pemberhentian sementara sebagai PNS;
 - 2. Tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin paling kurang tingkat sedang dalam 1 (satu) tahun terakhir, dijatuhi pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dalam 1 (satu) tahun terakhir, dibatalkan atau diberhentikan tugas belajarnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam waktu 2 (dua) tahun terakhir.
 - j. Surat pernyataan Kepala Perangkat Daerah, bahwa tugas dinas tidak akan terganggu apabila ditinggal PNS tugas belajar serta tidak meminta personil pengganti bagi tugas belajar yang diberhentikan dari jabatan;
 - k. Surat akreditasi program studi Perguruan Tinggi yang dituju dari lembaga yang berwenang;
 - l. Surat keterangan dari lembaga pendidikan yang menyatakan bahwa yang bersangkutan telah diterima;
 - m. Daftar mata kuliah/jadwal pelajaran pada jurusan/program studi yang diikuti dari lembaga pendidikan yang bersangkutan;
 - n. Surat pernyataan tidak menuntut apabila dikemudian pendidikan yang ditempuh dinyatakan tidak memiliki dampak kepegawaian;

- o. Analisa kebutuhan tugas belajar dan perencanaan pengembangan PNS;
- p. Surat perjanjian tugas belajar bermaterai cukup.

Bagian Kedua
Tata cara dan Penetapan Tugas Belajar
Paragraf 1
Tata Cara Tugas Belajar
Pasal 6

- (1) Permohonan tugas belajar diajukan oleh PNS kepada PPK melalui Kepala Perangkat Daerah.
- (2) Kepala Perangkat Daerah mengajukan permohonan PNS tugas belajar ke PPK melalui Kepala BKPSDM paling lama 3 (tiga) bulan setelah diterima di Lembaga Pendidikan bagi tugas belajar yang tidak diberhentikan dari jabatannya.
- (3) PNS yang akan mengikuti seleksi pendidikan tugas belajar yang diberhentikan dari jabatannya harus mendapatkan rekomendasi dari PPK.
- (4) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan berdasarkan formasi dengan mempertimbangkan analisa kebutuhan tugas belajar dan perencanaan pengembangan PNS.
- (5) Berdasarkan hasil seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Perangkat Daerah mengajukan permohonan tugas belajar terhadap PNS yang lulus seleksi tugas belajar kepada PPK melalui Kepala BKPSDM.

Paragraf 2
Penetapan Tugas Belajar
Pasal 7

- (1) PNS yang memenuhi persyaratan dan lolos seleksi tugas belajar, diberikan penugasan untuk melaksanakan tugas belajar dan ditetapkan oleh PPK sebagai PNS tugas belajar.
- (2) Penugasan oleh PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didelegasikan kepada Kepala BKPSDM untuk PNS tugas belajar yang tidak diberhentikan dari jabatannya.

BAB VI
PENYELENGGARAAN DAN PERSYARATAN
PROGRAM STUDI
Bagian Kesatu
Penyelenggaraan
Pasal 8

- (1) Tugas belajar dapat diselenggarakan pada Perguruan Tinggi Dalam Negeri dan/atau Perguruan Tinggi Luar Negeri.
- (2) Perguruan tinggi dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Perguruan Tinggi Negeri;
 - b. Perguruan Tinggi Kedinasan; dan/atau
 - c. Perguruan Tinggi Swasta.

- (3) Tugas belajar yang diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi dapat dilakukan secara jarak jauh, kelas malam dan/atau sabtu minggu sepanjang telah memiliki izin/persetujuan penyelenggaraan program studi yang diterbitkan oleh Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pendidikan sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (4) Perguruan Tinggi Luar Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Perguruan Tinggi Luar Negeri yang diakui oleh negara yang bersangkutan dan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pendidikan.

Bagian Kedua
Persyaratan Program Studi
Pasal 9

Program studi yang dipilih dalam penyelenggaraan tugas belajar di perguruan tinggi harus memenuhi persyaratan:

- a. Sesuai perencanaan kebutuhan tugas belajar instansi;
- b. Penyelenggaraannya dalam jenis akademik, vokasi atau profesi;
- c. Memiliki akreditasi paling kurang:
 1. B atau baik sekali dari lembaga yang berwenang bagi program studi Perguruan Tinggi Dalam Negeri; atau
 2. C atau baik dari lembaga yang berwenang bagi program studi Perguruan Tinggi Dalam Negeri yang belum memiliki akreditasi B atau baik sekali atas persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
- d. Diakui oleh Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pendidikan bagi program studi Perguruan Tinggi Luar Negeri.

BAB VII
PENDANAAN TUGAS BELAJAR
Pasal 10

- (1) Pendanaan tugas belajar dapat bersumber dari:
 - a. Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara;
 - b. Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah;
 - c. Biaya mandiri; dan/atau
 - d. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pendanaan tugas belajar dapat berasal lebih dari 1 (satu) sumber dana, sepanjang tidak membiayai komponen biaya tugas belajar yang sama.

BAB VIII
JANGKA WAKTU, PERPANJANGAN DAN TUGAS BELAJAR
BERKELANJUTAN

Bagian Kesatu
Jangka Waktu Tugas Belajar
Pasal 11

- (1) Tugas belajar diselenggarakan untuk jangka waktu tertentu, sesuai dengan batas waktu normatif program studi yang berlaku pada masing-masing perguruan tinggi.

- (2) Jangka waktu tugas belajar diperhitungkan sebagai masa kerja PNS.

Bagian Kedua
Perpanjangan Jangka Waktu Tugas Belajar
Pasal 12

- (1) Jangka waktu pelaksanaan tugas belajar dapat diperpanjang paling lama 1 (satu) tahun atau 2 (dua) semester.
- (2) Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan kriteria:
 - a. Perubahan kondisi sistem studi/perkuliahan;
 - b. Keterlambatan penerimaan dana biaya tugas belajar; dan/atau
 - c. Penyelesaian tugas akhir membutuhkan tambahan waktu karena terdapat situasi dan kondisi diluar kemampuan PNS yang sedang menjalani tugas belajar.
- (3) Perpanjangan jangka waktu tugas belajar dapat dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dalam hal terjadi keadaan kahar yang dinyatakan oleh pejabat/instansi yang berwenang.
- (4) Perpanjangan jangka waktu tugas belajar ditetapkan oleh PPK dan diperhitungkan sebagai keseluruhan jangka waktu tugas belajar.
- (5) Dalam hal PNS tidak dapat menyelesaikan tugas belajar setelah diberikan perpanjangan, maka PPK mencabut tugas belajar PNS yang bersangkutan.

Bagian Ketiga
Tugas Belajar Berkelanjutan
Pasal 13

- (1) PNS dapat melaksanakan tugas belajar berkelanjutan secara berturut-turut untuk paling banyak 1 (satu) kali jenjang pendidikan di atasnya, setelah memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Mendapat persetujuan PPK;
 - b. Prestasi pendidikan berpredikat paling rendah *cumlaude* atau setara;
 - c. Tidak pernah menjalani perpanjangan jangka waktu tugas belajar; dan
 - d. Mempertimbangkan sisa masa kerja setelah menyelesaikan tugas belajar.
- (2) Persetujuan PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a didasarkan pada rencana kebutuhan tugas belajar Instansi.

BAB IX
KEDUDUKAN PNS TUGAS BELAJAR
Pasal 14

- (1) PNS yang menjalani tugas belajar untuk jangka waktu lebih dari 6 (enam) bulan diberhentikan dari jabatannya.

- (2) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama menjalani tugas belajar berkedudukan pada unit kerja yang melaksanakan fungsi di bidang kepegawaian sampai dengan masa tugas belajar berakhir.
- (3) PNS yang menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan dengan melaksanakan tugasnya, dapat tidak diberhentikan dari jabatan dalam hal:
 - a. Memenuhi pertimbangan kebutuhan organisasi; dan
 - b. Memperhatikan sistem penyelenggaraan pendidikan yang dijalani.
- (4) PNS yang menjalani tugas belajar dan tidak diberhentikan dari jabatannya, selama menjalani masa tugas belajar berkedudukan pada unit kerja sesuai dengan jabatannya.

BAB X
HAK DAN KEWAJIBAN PNS TUGAS BELAJAR
Bagian Kesatu
Hak PNS Tugas Belajar
Pasal 15

- (1) PNS yang sedang menjalani tugas belajar diberikan penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) PNS yang telah menjalani tugas belajar dan diberhentikan dari jabatannya diberikan jabatan sebagai pelaksana dan mendapatkan penghasilan sesuai dengan jabatannya;
- (3) PNS yang telah menyelesaikan tugas belajar dapat mengusulkan peningkatan pendidikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (4) PNS yang mengusulkan peningkatan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tidak berhak menuntut kenaikan pangkat yang lebih tinggi kecuali terdapat formasi.

Bagian Kedua
Kewajiban PNS Tugas Belajar
Pasal 16

- (1) PNS wajib menandatangani perjanjian terkait pemberian tugas belajar sebelum melaksanakan tugas belajar.
- (2) Perjanjian terkait pemberian tugas belajar paling sedikit memuat:
 - a. Subjek perjanjian;
 - b. Kesepakatan para pihak; dan
 - c. Objek yang diperjanjikan, antara lain nama perguruan tinggi, program studi dan akreditasi program studi, jangka waktu (masa) tugas belajar, hak dan kewajiban para pihak, konsekuensi atas pelanggaran kewajiban, keadaan kahar (*force majeure*), dan penyelesaian sengketa.
- (3) PNS yang mengikuti tugas belajar, wajib menyampaikan perkembangan Pendidikan kepada PPK melalui Kepala BKPSDM pada tiap akhir semester.
- (4) PNS yang telah selesai menjalani tugas belajar wajib melapor kepada PPK paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak berakhirnya masa tugas belajar.

- (5) PNS yang telah selesai menjalani tugas belajar, wajib melaksanakan ikatan dinas selama:
 - a. 2 (dua) kali masa pelaksanaan tugas belajar, bagi PNS yang menjalani tugas belajar yang diberhentikan dari jabatannya;
 - b. 1 (satu) kali masa pelaksanaan tugas belajar, bagi PNS yang menjalani tugas belajar yang tidak diberhentikan dari jabatannya;
 - c. 1 (satu) kali masa pelaksanaan tugas belajar, bagi PNS yang menjalani tugas belajar biaya mandiri yang diberhentikan dari jabatannya.
- (6) PNS yang menjalani tugas belajar biaya mandiri yang tidak diberhentikan dari jabatannya, tidak wajib menjalani ikatan dinas.
- (7) Selama menjalani ikatan dinas, PNS tidak diperkenankan mengajukan pengunduran diri sebagai PNS.
- (8) Kewajiban melaksanakan ikatan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berakhir pada saat:
 - a. Jangka waktu ikatan dinas telah terpenuhi;
 - b. Mencapai batas usia pensiun; atau
 - c. Diberhentikan sebagai PNS sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (9) PNS yang telah selesai menjalani tugas belajar berkelanjutan, wajib melaksanakan ikatan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (5) secara kumulatif.
- (10) PNS yang tidak memenuhi kewajiban melaksanakan ikatan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (5), wajib mengembalikan biaya yang dikeluarkan oleh negara selama masa tugas belajar kepada kas negara sesuai peraturan perundangan.

BAB XI
PEMBATALAN DAN PENGHENTIAN TUGAS BELAJAR
Bagian Kesatu
Pasal 17

- (1) Kepala Perangkat Daerah dapat mengusulkan pembatalan penetapan tugas belajar PNS di lingkungan unit kerjanya kepada PPK, sebelum keberangkatan ke tempat pelaksanaan tugas belajar dengan disertai alasan pembatalan dan data dukung yang diperlukan.
- (2) Alasan pengusulan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain:
 - a. PNS yang bersangkutan terbukti tidak memenuhi syarat pemberian tugas belajar;
 - b. PNS yang bersangkutan sedang menjalani pidana penjara atau kurungan dan/atau sedang dalam penjatuhan hukuman disiplin paling kurang tingkat sedang;
 - c. PNS yang bersangkutan sedang menjalani proses pemeriksaan atas dugaan tindak pidana penyalahgunaan kewenangan jabatan yang mengakibatkan kerugian keuangan negara;
 - d. PNS yang bersangkutan tidak berangkat ke tempat pelaksanaan tugas belajar sesuai jadwal yang telah ditentukan tanpa alasan yang sah;

- e. PNS yang bersangkutan mengajukan permohonan pengunduran diri sebagai PNS tugas belajar; dan/atau
 - f. Alasan lain yang ditetapkan PPK.
- (3) Dalam hal PNS yang sedang menjalani proses pemeriksaan sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf c, hasil pemeriksaannya dinyatakan tidak bersalah, maka PNS yang bersangkutan dapat melanjutkan tugas belajar.

Bagian Kedua
Penghentian Tugas Belajar
Pasal 18

- (1) Kepala Perangkat Daerah dapat mengusulkan penghentian pemberian tugas belajar bagi PNS di lingkungan unit kerjanya kepada PPK, dengan disertai alasan penghentian dan data dukung yang diperlukan.
- (2) Alasan penghentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain:
- a. PNS tidak dapat melaksanakan tugas belajar karena keadaan kahar;
 - b. PNS dinyatakan tidak sehat jasmani dan rohani oleh tim penguji kesehatan sehingga tidak memungkinkan menyelesaikan tugas belajar sesuai dengan batas waktu yang ditentukan;
 - c. PNS dinyatakan tidak mampu menyelesaikan tugas belajar berdasarkan hasil evaluasi perguruan tinggi penyelenggara tugas belajar;
 - d. PNS tidak melaporkan perkembangan pelaksanaan tugas belajarnya dan telah diberi peringatan tertulis oleh instansinya;
 - e. PNS terbukti melakukan tindak melawan hukum; dan/atau
 - f. Alasan lain yang ditetapkan PPK.
- (3) PNS yang tidak dapat menyelesaikan tugas belajar sesuai jangka waktu, wajib mengembalikan biaya yang dikeluarkan oleh negara selama masa tugas belajar kepada kas negara sesuai ketentuan peraturan perundangan.

BAB XII
Pencantuman Gelar Akademik dan Peningkatan Pendidikan
Pasal 19

- (1) PNS yang telah mendapatkan gelar akademik melalui Tugas Belajar, dapat diberikan pencantuman gelar akademik apabila pangkat yang dimiliki sesuai dengan pendidikan yang diperoleh berdasarkan peraturan yang berlaku.
- (2) PNS yang telah menyelesaikan pendidikan SLTP/sederajat, SLTA/sederajat dapat diberikan peningkatan pendidikan apabila pangkat dimiliki sesuai dengan pendidikan yang diperoleh berdasarkan peraturan yang berlaku.
- (3) Kepala Perangkat Daerah mengusulkan permohonan pencantuman gelar akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada PPK melalui Kepala BKPSDM dengan dilampiri:
- a. Fotokopi legalisir Keputusan Kenaikan Pangkat terakhir/SK PNS bagi PNS yang belum pernah mengalami naik pangkat;
 - b. Fotokopi legalisir surat tugas belajar;

- c. Fotokopi legalisir Ijazah dan transkrip nilai;
 - d. Fotokopi legalisir surat akreditasi program studi Perguruan Tinggi pada saat menempuh pendidikan dari lembaga yang berwenang;
 - e. Fotokopi legalisir Keputusan mutasi bagi PNS dengan Tugas Belajar yang pindah tugas saat sedang melanjutkan pendidikan.
 - f. Fotokopi legalisir Penetapan Angka Kredit bagi PNS Jabatan Fungsional Tertentu dengan pendidikan yang telah dinilai oleh Tim Penilai Angka Kredit.
- (4) Kepala Perangkat Daerah mengusulkan permohonan peningkatan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada PPK melalui Kepala BKPSDM dengan dilampiri:
- a. Fotokopi legalisir Keputusan Kenaikan Pangkat terakhir/SK PNS bagi PNS yang belum pernah mengalami naik pangkat;
 - b. Surat keterangan memiliki ijazah dari Kepala Perangkat Daerah minimal pejabat eselon II;
 - c. Fotokopi legalisir Ijazah dan transkrip nilai;
 - d. Surat uraian tugas dari Kepala Perangkat Daerah minimal pejabat eselon II.

BAB XIII

Monitoring dan Evaluasi

Pasal 20

- (1) Bupati melalui Kepala BKPSDM dan Kepala Perangkat Daerah melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas belajar.
- (2) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan penyusunan kebijakan pengembangan kompetensi.

BAB XIV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 21

- (1) PNS yang telah melaksanakan tugas dan izin belajar sebelum diterbitkannya Peraturan Bupati ini dinyatakan tetap berlaku dan jika terdapat kewajiban atas tugas belajar yang belum dilaksanakan maka pelaksanaannya berdasarkan ketentuan yang menguntungkan bagi PNS yang bersangkutan.
- (2) PNS yang telah memiliki ijazah dengan bidang studi yang sesuai dengan rencana kebutuhan tugas belajar perangkat daerah dan belum dilakukan penyesuaian, dapat mengusulkan penyesuaian ijazah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

BAB XV

PENUTUP

Pasal 22

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, Peraturan Bupati Jombang Nomor 9 Tahun 2011 tentang Persyaratan Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Diklat), Tugas Belajar dan Izin Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah Pemerintah Kabupaten Jombang, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jombang.

Ditetapkan di Jombang
Pada tanggal 5 September 2022
BUPATI JOMBANG

ttd

MUNDJIDAH WAHAB

Diundangkan di Jombang
pada tanggal 5 September 2022
**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN JOMBANG,**

ttd

AGUS PURNOMO
BERITA DAERAH KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2022 NOMOR 51/E

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,



ABDUL MADJID NINDYAGUNG,SH.,M.Si

Pembina Tingkat I

NIP. 19670105199212 1001

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI JOMBANG
 NOMOR : 51 TAHUN 2022
 TANGGAL : 5 September 2022

**TUGAS BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL
 PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG**

A. CONTOH FORMAT PERMOHONAN TUGAS BELAJAR

Jombang, 20...

Kepada :
 Yth. Bupati Jombang

di- JOMBANG

Dengan hormat,
 Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
 NIP :
 Tempat, tanggal lahir :
 Pangkat/ Gol. Ruang :
 Pendidikan :
 Jabatan :
 Unit kerja :

Dengan ini mengajukan permohonan tugas belajar untuk mengikuti Pendidikan ke jenjang (D1/D2/D3/S1/S2/S3/Profesi) jurusan/program studi..... di (Universitas) tahun akademik...../.....

Sebagai bahan pertimbangan, terlampir masing-masing berkas persyaratan yang diperlukan sebagai berikut:

1. Fotokopi legalisir/scan asli legalisir Keputusan Pengangkatan PNS.
2. Fotokopi legalisir/scan asli legalisir Penilaian Prestasi Kerja 2 (dua) tahun terakhir.
3. Fotokopi legalisir/scan asli Ijazah terakhir dan transkrip nilai.
4. Fotokopi legalisir/scan asli SK Pangkat Terakhir.
5. Uraian tugas pegawai dan pertimbangan atasan langsung bahwa pendidikan yang diikuti mendukung pelaksanaan tugas dan mengetahui Kepala Perangkat Daerah.
6. Surat rekomendasi Kepala Perangkat Daerah untuk melanjutkan pendidikan formal.
7. Surat permohonan yang bersangkutan.
8. Surat pernyataan:
 - a. Tidak sedang dalam pemeriksaan pelanggaran disiplin dan/atau tindak pidana, menjalani pidana penjara atau kurungan dan/atau hukuman disiplin sedang atau berat, menjalani cuti diluar tanggungan negara dan/atau menjalani pemberhentian sementara sebagai PNS.
 - b. Tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin paling kurang tingkat sedang dalam 1 (satu) tahun terakhir, dijatuhi pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dalam 1 (satu) tahun terakhir, dibatalkan atau dihentikan tugas belajarnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam waktu 2 (dua) tahun terakhir.
9. Surat pernyataan atasan langsung dan diketahui Kepala Perangkat Daerah, bahwa tugas dinas tidak akan terganggu apabila ditinggal PNS tugas belajar

serta tidak meminta personil pengganti bagi tugas belajar yang diberhentikan dari jabatan.

10. Surat akreditasi program studi Perguruan Tinggi yang dituju dari lembaga yang berwenang.
11. Surat keterangan dari lembaga pendidikan yang menyatakan bahwa yang bersangkutan telah diterima.
12. Daftar mata kuliah/jadwal pelajaran pada jurusan/program studi yang diikuti dari lembaga pendidikan yang bersangkutan.
13. Surat pernyataan tidak menuntut apabila dikemudian pendidikan yang ditempuh dinyatakan tidak memiliki dampak kepegawaian.
14. Analisa kebutuhan tugas belajar dan perencanaan pengembangan PNS
15. Surat perjanjian tugas belajar bermaterai cukup.

Demikian permohonan ini kami sampaikan, atas perkenannya disampaikan terima kasih.

Hormat kami,

Nama Jelas
NIP.

B. CONTOH FORMAT REKOMENDASI KEPALA PERANGKAT DAERAH

KOP PERANGKAT DAERAH

SURAT REKOMENDASI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :
 NIP :
 Pangkat/ Gol. Ruang :
 Jabatan :
 Unit kerja :

dengan ini memberikan rekomendasi/ persetujuan kepada:

Nama :
 NIP :
 Pangkat/ Gol. Ruang :
 Jabatan :

untuk melanjutkan Pendidikan jenjang (D1/D2/D3/S1/S2/S3/Profesi) jurusan/program studi..... di (Universitas) tahun akademik...../..... Melalui tugas belajar sesuai peraturan dan ketentuan yang berlaku.

Demikian untuk menjadi maklum.

KEPALA PERANGKAT DAERAH

NAMA JELAS
 PANGKAT
 NIP.

C. CONTOH FORMAT SURAT PERNYATAAN TIDAK SEDANG DALAM PEMERIKSAAN PELANGGARAN DISIPLIN, PIDANA ATAU SEDANG MENJALANI CUTI DILUAR TANGGUNGAN NEGARA, TIDAK PERNAH DIJATUHI HUKUMAN DISIPLIN PALING KURANG TINGKAT SEDANG DALAM 1 (SATU) TAHUN TERAKHIR.

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :
 NIP :
 Pangkat/Gol :
 Jabatan :
 Unit Kerja :

dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya:

1. Tidak sedang dalam pemeriksaan pelanggaran disiplin dan/atau tindak pidana.
2. Tidak sedang menjalani pidana penjara atau kurungan dan/atau hukuman disiplin sedang atau berat.
3. Tidak sedang menjalani cuti diluar tanggungan negara dan/atau menjalani pemberhentian sementara sebagai PNS.
4. Tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin paling kurang tingkat sedang dalam 1 (satu) tahun terakhir.
5. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dalam 1 (satu) tahun terakhir.
6. Tidak pernah dibatalkan atau diberhentikan tugas belajarnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam waktu 2 (dua) tahun terakhir.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan saya bersedia dituntut dipengadilan serta bersedia menerima segala tindakan, apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar.

Mengetahui
 KEPALA OPD

Jombang, 20
 Yang Membuat Pernyataan

NAMA JELAS

Pangkat
 NIP.

NAMA JELAS

Pangkat
 NIP.

D. CONTOH FORMAT SURAT PERNYATAAN KEPALA PERANGKAT DAERAH BAHWA TUGAS KEDINASAN TIDAK AKAN TERGANGGU DAN TIDAK MEMINTA PERSONIL PENGGANTI UNTUK TUGAS BELAJAR YANG DIBERHENTIKAN DARI JABATAN

KOP PERANGKAT DAERAH

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :
 NIP :
 Pangkat/ Gol. Ruang :
 Jabatan :
 Unit kerja :

dengan tujuan ingin meningkatkan kualitas sumber daya manusia bagi PNS di (isi perangkat daerah), dengan ini saya mengizinkan kepada :

Nama :
 NIP :
 Pangkat/ Gol. Ruang :
 Jabatan :

untuk melanjutkan Pendidikan jenjang (D1/D2/D3/S1/S2/S3/Profesi) jurusan/program studi..... di (Universitas) tahun akademik...../..... Melalui tugas belajar dengan diberhentikan dari jabatannya sesuai peraturan dan ketentuan yang berlaku serta tidak akan meminta personil pengganti.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

KEPALA PERANGKAT DAERAH

NAMA JELAS
 PANGKAT
 NIP.

E. CONTOH SURAT PERNYATAAN TIDAK MENUNTUT PENYESUAIAN IJAZAH

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :
 NIP :
 Pangkat/ Gol. Ruang :
 Jabatan :
 Unit kerja :

Nama Kampus Tugas Belajar:

Perguruan Tinggi :
 Fakultas :
 Program studi :
 Jentang :

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya tidak akan menuntut apabila dikemudian hari Pendidikan yang saya tempuh dinyatakan tidak memiliki dampak kepegawaian.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui,
 KEPALA PERANGKAT DAERAH

Jombang,
 Yang membuat pernyataan

NAMA JELAS
 PANGKAT
 NIP.

NAMA JELAS
 PANGKAT
 NIP.

**F. CONTOH FORMAT PERJANJIAN TUGAS BELAJAR TIDAK
DIBERHENTIKAN DARI JABATAN**

PERJANJIAN TUGAS BELAJAR

Nomor:

Pada hari ini ... tanggal ... bulan ... tahun ..., yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. Nama :
 Jabatan : Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan
 Sumber Daya Manusia Kabupaten Jombang
 Alamat kantor : Jl. KH. Wahid Hasyim 137 Jombang

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Jombang, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

- II. Nama : ...
 NIP : ...
 Tempat, tanggal lahir : ...
 Pangkat, golongan ruang: ...
 Jabatan : ...
 Unit Kerja : ...
 Alamat tempat tinggal : ...

dan untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Bahwa berdasarkan pasal-pasal yang tercantum dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2021 tentang Pengembangan Kompetensi bagi Pegawai Negeri Sipil Melalui Jalur Pendidikan, PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, secara bersama-sama sepakat dan menyetujui isi perjanjian tugas belajar dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

- (1) PIHAK PERTAMA menugaskan PIHAK KEDUA untuk melaksanakan tugas belajar.
- (2) PIHAK KEDUA bersedia menerima dan melaksanakan tugas belajar yang diberikan oleh PIHAK PERTAMA sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Pasal 2

- (1) PIHAK KEDUA, mengikuti pendidikan formal pada program studi....., didalam negeri Jurusan..... Fakultas..... pada Universitas..... mulai..... (isi tgl bulan tahun) sampai (isi tgl bulan tahun) dengan biaya (pilih : mandiri/lembaga/sponsor).
- (2) PIHAK KEDUA wajib melaksanakan tugas tersebut pada ayat (1) dengan sebaik-sebaiknya dari awal hingga selesai.
- (3) PIHAK KEDUA tidak diberhentikan dari jabatannya dan berkedudukan di (Perangkat Daerah)

Pasal 3

- (1) PIHAK PERTAMA berhak untuk:
 - a. Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi PIHAK KEDUA selama masa tugas belajar;
 - b. Pelaksanaan ikatan dinas PIHAK KEDUA;
- (2) PIHAK KEDUA berhak untuk:
 - a. Pelaksanaan pendidikan.
 - b. Kenaikan pangkat;
 - c. Kenaikan gaji berkala;
 - d. Penilaian kinerja;
 - e. Penghitungan Masa kerja.

Pasal 4

- (1) PIHAK PERTAMA berkewajiban untuk:
 - a. Memberikan kenaikan pangkat;
 - b. Memberikan kenaikan gaji berkala;
 - c. Memberikan penilaian kinerja;
 - d. Memberikan masa kerja;
 - e. Memonitor pelaksanaan tugas belajar
- (2) PIHAK KEDUA berkewajiban untuk:
 - a. Melaksanakan tugas kedinasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 - b. Melaporkan perkembangan pelaksanaan tugas belajar per-semester kepada Bupati c.q. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
 - c. Melapor kepada PIHAK PERTAMA paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak berakhirnya masa tugas belajar;
 - d. Menyerahkan 1 (satu) Laporan Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi sejenisnya dan ijazah serta transkrip nilai yang diperoleh;

Pasal 5

PIHAK PERTAMA dapat membatalkan pemberian tugas belajar apabila PIHAK KEDUA tidak memenuhi syarat, lalai, tidak mampu dan mengundurkan diri, atau adanya kepentingan dinas atau adanya kondisi diluar kemampuannya.

Pasal 6

PIHAK KEDUA yang tidak melaksanakan kewajibannya dikenai sanksi hukuman disiplin berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7

- (1) Dalam hal terjadi sengketa berkenaan dengan PERJANJIAN ini, maka kedua belah pihak bersepakat menyelesaikan sengketa secara musyawarah mencapai mufakat.
- (2) Dalam hal musyawarah tetap tidak dapat menyelesaikan sengketa, maka kedua belah pihak bersepakat untuk menyelesaikan melalui jalur hukum dengan memilih domisili hukum yang tetap pada Pengadilan Negeri Jombang.

Apabila ada hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian ini, maka para pihak dapat mempedomani peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian PERJANJIAN ini dibuat dalam keadaan sadar dan tanpa ada paksaan dari pihak manapun untuk dipergunakan sebagaimana mestinya serta ditandatangani oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, dibuat dalam rangkap 3 (tiga) dimana lembar pertama dan kedua bermaterai cukup, yang dipegang oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dan lembar ketiga sebagai arsip.

PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA

NAMA JELAS
Pangkat
NIP.

NAMA JELAS

G. CONTOH FORMAT PERJANJIAN TUGAS BELAJAR BIAYA APBD YANG DIBERHENTIKAN DARI JABATAN

PERJANJIAN TUGAS BELAJAR

Nomor:

Pada hari ini ... tanggal ... bulan ... tahun ..., yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. Nama :
 Jabatan : Bupati Jombang
 Alamat kantor : Jl. KH. Wahid Hasyim 137 Jombang

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Jombang, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

- II. Nama : ...
 NIP : ...
 Tempat, tanggal lahir : ...
 Pangkat, golongan ruang : ...
 Jabatan : ...
 Unit Kerja : ...
 Alamat tempat tinggal : ...

dan untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Bahwa berdasarkan pasal-pasal yang tercantum dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2021 tentang Pengembangan Kompetensi bagi Pegawai Negeri Sipil Melalui Jalur Pendidikan, PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama sepakat dan menyetujui isi perjanjian tugas belajar dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

- (1) PIHAK PERTAMA menugaskan PIHAK KEDUA untuk melaksanakan tugas belajar.
- (2) PIHAK KEDUA bersedia menerima dan melaksanakan tugas belajar yang diberikan oleh PIHAK PERTAMA sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Pasal 2

- (1) PIHAK KEDUA, mengikuti pendidikan formal pada program studi....., didalam negeri Jurusan..... Fakultas..... pada Universitas..... mulai..... (isi tgl bulan tahun) sampai dengan..... (isi tgl bulan tahun) dengan biaya dari APBD.
- (2) PIHAK KEDUA wajib melaksanakan tugas tersebut pada ayat (1) dengan sebaik-sebaiknya dari awal hingga selesai.
- (3) Dalam hal PIHAK KEDUA tidak dapat menyelesaikan Tugas Belajar dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) dan mengakibatkan Tugas Belajar menjadi terlambat, maka biaya yang timbul karena keterlambatan penyelesaian Tugas Belajar dimaksud seluruhnya menjadi beban PIHAK KEDUA.
- (4) PIHAK KEDUA diberhentikan dari jabatannya dan berkedudukan di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

Pasal 3

- (1) PIHAK PERTAMA berhak atas:
 - a. Pelaksanaan ikatan dinas PIHAK KEDUA di Pemerintah Kabupaten Jombang;
 - b. Pembayaran sejumlah ganti rugi atas pelanggaran masa ikatan dinas dan biaya pendidikan yang telah dikeluarkan PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA apabila PIHAK KEDUA lalai melaksanakannya kewajibannya.
- (2) PIHAK KEDUA berhak atas:
 - a. Biaya tugas belajar;
 - b. Kenaikan pangkat;
 - c. Kenaikan gaji berkala;
 - d. Penilaian kinerja;
 - e. Penghitungan Masa kerja.

Pasal 4

- (1) PIHAK PERTAMA berkewajiban untuk:
 - a. Memberikan kenaikan pangkat;
 - b. Memberikan kenaikan gaji berkala;
 - c. Memberikan Penilaian kinerja;
 - d. Memonitor pelaksanaan tugas belajar.
- (2) PIHAK KEDUA berkewajiban untuk:
 - a. Menyerahkan tugas sehari-hari kepada atasan langsung atau pejabat lain yang ditunjuk;
 - b. Melaporkan perkembangan tugas belajar per-semester kepada Bupati c.q. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
 - c. Kembali ke Pemerintah Kabupaten Jombang setelah berakhirnya masa tugas belajar;
 - d. Melapor kepada PIHAK PERTAMA paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak berakhirnya masa tugas belajar;
 - e. Menyerahkan 1 (satu) Laporan Akhir/ Skripsi/ Tesis/ Disertasi/ sejenisnya dan ijazah serta transkrip nilai yang diperoleh;
 - f. Melaksanakan ikatan dinas di Pemerintah Kabupaten Jombang selama 2 (dua) kali masa pelaksanaan tugas belajar.
 - g. Membayar uang ganti rugi atas biaya pendidikan yang telah dikeluarkan ke kas daerah apabila membatalkan secara sepihak tugas belajar yang harus dilaksanakannya; membatalkan perjalanannya ke tempat belajar, tidak memperoleh hasil yang sewajarnya dalam waktu yang telah ditetapkan karena kelalaiannya, tidak melaksanakan ikatan dinas baik untuk seluruhnya maupun untuk sebagian masa ikatan dinas yang telah ditentukan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5

PIHAK PERTAMA dapat membatalkan pemberian tugas belajar apabila PIHAK KEDUA tidak memenuhi syarat, lalai, tidak mampu dan mengundurkan diri, atau adanya kepentingan dinas atau adanya kondisi diluar kemampuannya.

Pasal 6

PIHAK KEDUA tidak dapat alih status, mengundurkan diri atau pindah unit kerja/Instansi lain selama menjalankan ikatan dinas.

Pasal 7

- PIHAK KEDUA yang tidak melaksanakan kewajibannya dikenai sanksi:
- a. hukuman disiplin berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- b. Membayar sejumlah ganti rugi ke kas daerah sebesar 2 (dua) kali lipat biaya yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Jombang selama tugas belajar jika melanggar masa ikatan dinas;
- c. Membayar sejumlah ganti rugi ke kas daerah sebesar 2 (dua) kali lipat biaya yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Jombang selama tugas belajar apabila tidak dapat menyelesaikan tugas belajar karena kelalaiannya.
- d. Biaya sebagaimana dimaksud dalam huruf b dan c dihitung oleh PIHAK PERTAMA berdasarkan data, keterangan, dokumen, informasi dan bukti-bukti sah lainnya.
- e. PIHAK KEDUA wajib mengembalikan seluruh biaya sebagaimana dimaksud dalam huruf b dan c dalam tenggang waktu paling lambat 12 (dua belas) bulan sejak adanya pernyataan dari PIHAK PERTAMA bahwa PIHAK KEDUA telah melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud huruf b dan c.
- f. Dalam hal PIHAK KEDUA tidak dapat memenuhi kesanggupan sebagaimana dimaksud huruf e, maka PIHAK PERTAMA mempunyai hak untuk:
 - 1) Meminta kesanggupan istri/suami/ahli waris/keluarga PIHAK KEDUA sebagai penjamin PIHAK KEDUA untuk mengambil alih tanggung jawab pengembalian seluruh biaya sebagaimana dimaksud dalam huruf b dan c.
 - 2) Melakukan penuntutan pemenuhan pengembalian biaya sebagaimana dimaksud huruf b dan kepada Penjamin PIHAK KEDUA.
 - 3) Melakukan tindakan hukum yang diperlukan untuk mengembalikan seluruh biaya sebagaimana dimaksud huruf b dan c.

Pasal 8

- (1) Dalam hal terjadi sengketa berkenaan dengan PERJANJIAN ini, maka kedua belah pihak bersepakat menyelesaikan sengketa secara musyawarah mencapai mufakat.
- (2) Dalam hal musyawarah tetap tidak dapat menyelesaikan sengketa, maka kedua belah pihak bersepakat untuk menyelesaikan melalui jalur hukum dengan memilih domisili hukum yang tetap pada Pengadilan Negeri Jombang.

Apabila ada hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian ini, maka para pihak dapat mempedomani peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian PERJANJIAN ini dibuat dalam keadaan sadar dan tanpa ada paksaan dari pihak manapun untuk dipergunakan sebagaimana mestinya serta ditandatangani oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, dibuat dalam rangkap 3 (tiga) dimana lembar pertama dan kedua bermaterai cukup, yang dipegang oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dan lembar ketiga sebagai arsip di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA

NAMA JELAS
Pangkat
NIP.

NAMA JELAS

H. CONTOH FORMAT PERJANJIAN TUGAS BELAJAR BIAYA NON APBD YANG DIBERHENTIKAN DARI JABATAN

PERJANJIAN TUGAS BELAJAR

Nomor:

Pada hari ini ... tanggal ... bulan ... tahun ..., yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. Nama :
 Jabatan : Bupati Jombang
 Alamat kantor : Jl. KH. Wahid Hasyim 137 Jombang

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Jombang, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

- II. Nama : ...
 NIP : ...
 Tempat, tanggal lahir : ...
 Pangkat, golongan ruang : ...
 Jabatan : ...
 Unit Kerja : ...
 Alamat tempat tinggal : ...

dan untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Bahwa berdasarkan pasal-pasal yang tercantum dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2021 tentang Pengembangan Kompetensi bagi Pegawai Negeri Sipil Melalui Jalur Pendidikan, PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, secara bersama-sama sepakat dan menyetujui isi perjanjian tugas belajar dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

- (1) PIHAK PERTAMA menugaskan PIHAK KEDUA untuk melaksanakan tugas belajar.
- (2) PIHAK KEDUA bersedia menerima dan melaksanakan tugas belajar yang diberikan oleh PIHAK PERTAMA sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Pasal 2

- (1) PIHAK KEDUA, mengikuti pendidikan formal pada program studi....., didalam negeri Jurusan..... Fakultas..... pada Universitas..... mulai..... sampai dengan biaya yang berasal dari(isi: Lembaga Donor/pengelola beasiswa/pemberi beasiswa).
- (2) PIHAK KEDUA wajib melaksanakan tugas tersebut pada ayat (1) dengan sebaik-sebaiknya dari awal hingga selesai.
- (3) PIHAK KEDUA diberhentikan dari jabatannya dan berkedudukan di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

Pasal 3

- (1) PIHAK PERTAMA berhak atas:
 - a. Pelaksanaan ikatan dinas PIHAK KEDUA di Pemerintah Kabupaten Jombang;
 - b. Pembayaran sejumlah ganti rugi atas pelanggaran pelaksanaan masa ikatan dinas PIHAK KEDUA.

- (2) PIHAK KEDUA berhak atas:
- a. Kenaikan pangkat;
 - b. Kenaikan gaji berkala;
 - c. Penilaian kinerja;
 - d. Penghitungan Masa kerja.

Pasal 4

- (1) PIHAK PERTAMA berkewajiban untuk:
- a. Memberikan kenaikan pangkat;
 - b. Memberikan kenaikan gaji berkala;
 - c. Memberikan Penilaian kinerja;
 - d. Memonitor pelaksanaan tugas belajar;
- (2) PIHAK KEDUA berkewajiban untuk:
- a. Menyerahkan tugas sehari-hari kepada atasan langsung atau pejabat lain yang ditunjuk;
 - b. Melaporkan perkembangan tugas belajar per-semester kepada Bupati c.q. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
 - c. Kembali ke Pemerintah Kabupaten Jombang setelah berakhirnya masa tugas belajar;
 - d. Melapor kepada PIHAK PERTAMA paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak berakhirnya masa tugas belajar;
 - e. Menyerahkan 1 (satu) Laporan Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi/sejenisnya dan ijazah serta transkrip nilai yang diperoleh;
 - f. Melaksanakan ikatan dinas di Pemerintah Kabupaten Jombang selama 2 (dua) kali masa pelaksanaan tugas belajar.

Pasal 5

PIHAK PERTAMA dapat membatalkan pemberian tugas belajar apabila PIHAK KEDUA tidak memenuhi syarat, lalai, tidak mampu dan mengundurkan diri, atau adanya kepentingan dinas atau adanya kondisi diluar kemampuannya.

Pasal 6

PIHAK KEDUA tidak dapat alih status, mengundurkan diri atau pindah unit kerja/Instansi lain selama menjalankan ikatan dinas.

Pasal 7

- PIHAK KEDUA yang tidak melaksanakan kewajibannya dikenai sanksi:
- a. hukuman disiplin berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - b. Membayar sejumlah ganti rugi ke kas daerah sebesar pembayaran gaji, dan penghasilan lainnya yang sah selama masa tugas belajar jika melanggar masa ikatan dinas;
 - c. Biaya sebagaimana dimaksud dalam huruf b dihitung oleh PIHAK PERTAMA berdasarkan data, bukti-bukti sah lainnya.
 - d. PIHAK KEDUA wajib mengembalikan seluruh biaya sebagaimana dimaksud dalam huruf b dalam tenggang waktu paling lambat 12 (dua belas) bulan sejak adanya pernyataan dari PIHAK PERTAMA bahwa PIHAK KEDUA telah melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud huruf b.
 - e. Dalam hal PIHAK KEDUA tidak dapat memenuhi kesanggupan sebagaimana dimaksud huruf d, maka PIHAK PERTAMA mempunyai hak untuk:
 - 1) Meminta kesanggupan istri/suami/ahli waris/keluarga PIHAK KEDUA sebagai penjamin PIHAK KEDUA untuk mengambil alih tanggung jawab pengembalian seluruh biaya sebagaimana dimaksud dalam huruf b.
 - 2) Melakukan penuntutan pemenuhan pengembalian biaya sebagaimana dimaksud huruf b dan kepada Penjamin PIHAK KEDUA.

- 3) Melakukan tindakan hukum yang diperlukan untuk mengembalikan seluruh biaya sebagaimana dimaksud huruf b.

Pasal 8

- (1) Dalam hal terjadi sengketa berkenaan dengan PERJANJIAN ini, maka kedua belah pihak bersepakat menyelesaikan sengketa secara musyawarah mencapai mufakat.
- (2) Dalam hal musyawarah tetap tidak dapat menyelesaikan sengketa, maka kedua belah pihak bersepakat untuk menyelesaikan melalui jalur hukum dengan memilih domisili hukum yang tetap pada Pengadilan Negeri Jombang.

Apabila ada hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian ini, maka para pihak dapat mempedomani peraturan perundang-undangan.

Demikian PERJANJIAN ini dibuat dalam keadaan sadar dan tanpa ada paksaan dari pihak manapun untuk dipergunakan sebagaimana mestinya serta ditandatangani oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, dibuat dalam rangkap 3 (tiga) dimana lembar pertama dan kedua bermaterai cukup, yang dipegang oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dan lembar ketiga sebagai arsip di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA

NAMA JELAS
Pangkat
NIP.

NAMA JELAS

BUPATI JOMBANG

ttd

MUNDJIDAH WAHAB

